

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang membahas setiap hal dalam lini kehidupan manusia. Salah satunya adalah pernikahan baik dari persyaratan sampai dengan pelaksanaan. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 “*bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin dengan tujuan membentuk keluarga berdasarkan ke Tuhanan yang Maha Esa.*”<sup>1</sup> Adapun pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bahwa perkawinan merupakan *mitsaqan ghalidhan* dalam beribadah dengan tujuan utama mentaati perintah Allah Swt.<sup>2</sup> Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa syarat yaitu : Pengantin Baik Laki-Laki dan Perempuan, Wali, Saksi dan Akad Nikah.<sup>3</sup>

Seorang wanita tidak boleh menikahkannya sendiri (tanpa adanya wali), pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hambal. Posisi wali penting karena merupakan rukun dalam pernikahan. Ada tiga pendapat Imam Madhab tentang wali dalam pernikahan.

#### 1. Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk mengawinkan dirinya sendiri, ia juga memiliki hak untuk mewakilkan pernikahannya kepada orang lain. Sama seperti halnya seorang laki-laki yang dapat mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Dalam hal ini terdapat syarat yaitu orang tersebut ahli dalam hal nikah baik itu laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana dalam kaidah fiqih “*setiap perkara yang boleh dilakukan oleh dirinya sendiri secara langsung maka dia boleh mewakilkannya pada orang alin intuk hal tersebut, jika dapat diwakilkan.*” Tidak sah bila wakilnya seorang anak kecil yang belum baliq dan orang yang hiang akal.

#### 2. Imam Syafi’i

Menurut imam Syafi’i apabila seorang wanita berkata “*wakilkanlah*” maka wali yang diberi tanggung jawab wajib untuk

---

<sup>1</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Tangerang: Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia, 2018), 33.

<sup>2</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, 35.

<sup>3</sup> Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 58.

menikahkan karena ini serupa wasiat, dan tidak diperkenankan seorang wali untuk mewakilkan perwaliannya kepada orang lain tanpa izin dari perempuan yang hendak dinikahkan. Jika selain wali mujbir mewakilkan orang lain untuk melakukan pernikahan sebelum meminta izin dari perempuan yang akan dinikahkan maka tidak sah dalam pendapat shohih.

### 3. Imam Hanbali

Syarat bagi wakil adalah mendapat izin dari perempuan yang dinikahkan, setelah wakil mendapatkan perwakilan dari wali wanita perempuan yang akan menikah. Jika sebelum mendapat perwakilan tersebut maka tidak sah perwakilannya. Sah hukumnya wali mujbir dan selain wali mujbir untuk mewakilkan pernikahan pada kerabat dekat tanpa izin dari perempuan yang hendak menikah, wali berhak penuh atas pelaksanaan akad nikah, begitu pula mewakilkan perwaalian kepada orang lain merupakan hak wali.

Dengan demikian pernikahan, tidak dapat berlangsung dengan ucapan atau tindakan perempuan itu sendiri.<sup>4</sup> Wali dalam lingkup pernikahan bertindak dalam menyerahkan calon mempelai perempuan kepada calon mempelai pria melalui akad pernikahan.<sup>5</sup> Wali bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan karena itu wali harus memiliki beberapa sifat berikut : Pertama yaitu beragama, Kedua yaitu sudah balig (sudah berumur sedikitnya 15 tahun), Ketiga yaitu berakal, Keempat merdeka, laki-laki dan adil.<sup>6</sup> Wali dalam pernikahan terdapat dua yaitu wali nasab dan wali hakim.<sup>7</sup> Wali nasab merupakan wali dari calon mempelai perempuan berupa laki-laki masih terdapat ikatan darah (nasab), sedangkan wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama atau Pejabat bahkan orang yang berhak memberikan wewenang wali untuk calon mempelai perempuan.<sup>8</sup>

Kompilasi hukum Islam menjelaskan tentang diperbolehkannya perwakilan dalam pernikahan sebagaimana yang tercantum pada pasal 28 yaitu: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali

---

<sup>4</sup> Handi Jekson, *Praktek Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif ‘Urf* (Bengkulu: Program Pascasarjana UIN fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

<sup>5</sup> Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 75.

<sup>6</sup> Ahmad Nabil Atoilah and Ahmad Kamal, ‘Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991’, *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 15.1 (2019), 113 <<https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.276>>.

<sup>7</sup> Kemenag, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 12, 2019. 10.

<sup>8</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, 45.

*nikah yang bersangkutan.*” Wali nikah juga dapat diwakilkan kepada orang lain. Dalam pasal 12 Ayat 4 PMA Nomor 20 Tahun 2019 bahwa dalam melaksanakan akad nikah wali nasab dapat mewakilkan kepada KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN (pegawai pencatat nikah luar negeri)/PPP (pembantu pegawai pencatat nikah) atau orang lain yang telah memenuhi syarat. Namun, pada ayat 5 bahwa ditegaskan dalam permasalahan wali, apabila wali nasab tidak bisa hadir pada akad pernikahan maka wali nasab membuat taukil wali dihadapan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Penghulu/PPN LN (pegawai pencatat nikah luar negeri)/sesuai domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 bahwa wali nasab dapat diserahkan kepada wali hakim berdasarkan taukil wali. Hal ini menunjukkan bahwa wali nasab baik Bapak atau Saudara Laki-Laki bertanggung jawab terhadap anak perempuan (calon mempelai perempuan) dalam akad pernikahan.

Ketentuan penyerahan wewenang wali nasab kepada wali hakim dalam Pasal 13 PMA Nomor 20 Tahun 2019 dikarenakan beberapa hal yaitu:

1. Wali nasab tidak ada
2. Walinya *adhal*
3. Wali tidak diketahui keberadaannya
4. Wali dipenjara
5. Wali nasab tidak beragama islam
6. Wali dalam keadaan ihram
7. Wali nasab merupakan pengantin itu sendiri.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, wali nasab dalam menyerahkan wewenang sebagai wali kepada wali hakim harus dalam cakupan Pasal 13 PMA Nomor 20 Tahun 2019. Namun, hal ini berbeda dengan yang terjadi di lapangan atau fenomena masyarakat.

Observasi pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus bahwa ketika proses pemeriksaan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus wali dari mempelai perempuan mengajukan surat taukil wali hakim dengan dalih jarak. Setelah pegawai mempertanyakan keberadaan wali nasab, calon mempelai perempuan mengatakan wali nasab berada

---

<sup>9</sup> Kemenag, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 12, 2019. 11.

<sup>10</sup> Kemenag, Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, 2019. 11.

diluar daerah karena bekerja dan memiliki tanggung jawab kerja yang tidak bisa ditinggalkan, juga karena *jarak Masafatul Qosri* (sejauh perjalanan) yaitu 92,3 km yang membolehkan sholat qashar sholat). Hal ini menyebabkan terjadinya kendala tanggung jawab wali nasab pada calon mempelai wanita. Sedangkan untuk melaksanakan akad nikah, maka wewenang wali nasab diwakilkan kepada wali hakim. Hal ini menjadi celah dimana banyak wali yang akhirnya mentaunkilkan ijabnya kepada wali hakim.<sup>11</sup>

Dalam hal ini berarti wewenang wali nasab harus diserahkan kepada wali hakim, kewenangan wali nikah mengacu pada kekuatan hukum dimana ketentuan dalam Pasal 12 Ayat 5 PMA Nomor 20 Tahun 2019 menunjukkan bahwa *“Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi”* artinya apabila seorang wali tidak dapat hadir karena alasan tertentu seperti diluar daerah maka dijawabkan membuat taukil.

Pembuatan peraturan ini merupakan syarat administrasi pernikahan yang diberikan pada calon mempelai perempuan dan walinya. Sedangkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati menjelaskan bahwa wali nasab dalam menyerahkan wewenang kepada wali hakim karena berhalangan hadir harus sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Namun, penegasan dari penyerahan wewenang dari wali nasab kepada wali hakim dalam Ayat 5 Pasal 12 PMA Nomor 20 Tahun 2019 bahwa wali nasab membuat taukil wali, apabila wali nasab tidak hadir atau tidak berada di tempat akad pernikahan.<sup>12</sup>

Dalam observasi peneliti menunjukkan bahwa permasalahan mengenai penerapan taukil wali dimasyarakat masih terasa asing dikarenakan beberapa faktor, seperti :

1. Taukil wali berdasarkan pasal 12 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tergolong ketentuan baru dalam administrasi pernikahan.
2. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai taukil wali.<sup>13</sup>

Di Kantor Urusan Agama kecamatan Jati sendiri dalam pelaksanaan pernikahan dengan taukil wali sering terjadi, namun karena harus menyertakan taukil maka hanya beberapa saja yang akhirnya mengajukan taukil ini. Dari 2019 sampai 2022 yang walinya

---


<sup>11</sup> Observasi peneliti di KUA Jati Kabupaten Kudus, 19 Desember 2022.

<sup>12</sup> Kemenag, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 13, 2019. 11.

<sup>13</sup> Observasi peneliti di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 19 Desember 2022

diwakilkan menggunakan taukil wali dapat dilihat pada grafik berikut :

**Gambar 1.1 Pengajuan Taukil Wali**



*Sumber : Observasi Peneliti di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus*

Dari wawancara dengan Soehartono, S.H.I, M.H., selaku Kepala Kantor Urusan Agama menjelaskan dari tahun 2019 awalnya hanya terdapat 3 (tiga) pernikahan yang walinya diwakilkan menggunakan taukil, namun bertambah menjadi 5 (lima) kasus pada 2020 dikarenakan masih maraknya Covid-19 sehingga terkendala apabila wali yang berada diluar daerah untuk pulang pada saat pernikahan, dan pada 2021 terdapat 2 kasus sedangkan pada tahun 2022 terdapat 3 kasus. Maka dari itu diperlukan penelitian mengenai taukil wali prespektif PMA Nomor 20 Tahun 2019.

Disisi lain berdasarkan penelitian oleh Nattasya Meliannadya dengan judul “Implementasi Taukil Wali Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang” menyatakan bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 justru menutupi pintu hakim dalam menjadi wali nikah dan merupakan syarat yang memberatkan wali maupun calon pengantin, berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama sebelumnya yang tidak mengharuskan wali yang berhalangan membuat taukil wali.<sup>14</sup> Padahal didalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang mengharuskan adanya taukil bagi wali yang tidak dapat hadir dalam pernikahan merupakan salah satu bentuk antisipasi akan adanya manipulasi wali di masyarakat ketika wali mereka berhalangan hadir dan persyaratan tersebut dirasa mudah untuk dilaksanakan.

<sup>14</sup> Nattasya Meliannadya, ‘Implementasi Taukil Wali Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Di Kota Malang’, *Sakina: Journal of Family Studies*, 2020.

Berdasarkan penelitian Ahmad Nabil Atoilah dan Ahmad Kamal dengan judul *“Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991”* hanya membahas mengenai peran wali hakim dalam menggantikan wali nasab dalam pernikahan dan hanya memaparkan sebab-sebab perwalian berpindah kepada hakim, berbeda dengan penelitian penulis yang membahas lebih detail perpindahan wali nasab kepada wali hakim yang melalui taukil yang didasarkan pada pasal 12 PMA Nomor 20 Tahun 2019.<sup>15</sup>

Berdasarkan Oktaviani dan Arif Sugitanata pada penelitiannya yang berjudul *“Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai : Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade”* dalam penelitian ini hanya membahas praktik taukil wali yang diberikan kepada kyai setempat sebagai bentuk penghormatan dan sudah menjadi tradisi yang melekat pada masyarakat.<sup>16</sup>

Berdasarkan realita masalah yang terjadi pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dan perbedaan masalah yang terjadi pada penelitian sebelumnya, penulis tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana Penerapan Taukil Wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Oleh karena itu peneliti membuat penelitian dengan judul *“Penerapan Taukil Wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019”*.

Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dipilih karena maraknya kasus penyerahan wewenang wali nasab kepada wali hakim tanpa adanya alasan yang jelas, dimana seharusnya bagi wali yang akan menyerahkan perwalian kepada wali hakim harus membuat taukil wali, namun tidak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Jati. Selain maraknya kasus yang terjadi lokasi Kantor Urusan Agama Jati dipilih sebagai lokasi penelitian karena tempatnya yang strategis dan mudahnya akses penulis dalam mengumpulkan sumber data.

## B. Fokus Masalah

Fokus masalah bertujuan agar pembahasan dalam penelitian ini dapat sepenuhnya membahas mengenai tema dan permasalahan yang diteliti. Sedangkan fokus penelitian ini adalah Penerapan Taukil Wali

---

<sup>16</sup> , Oktaviani and Arif Sugitanata, ‘Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade’, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12.2 (2020), 161.

di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan taukil wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana analisis taukil wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ?
3. Bagaimana taukil wali nikah tanpa wali nasab mengetahui kondisi calon mempelai ?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui penerapan taukil wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.
2. Mengetahui analisis penerapan taukil wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.
3. Mengetahui taukil wali nikah tanpa wali nasab mengetahui kondisi calon mempelai.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis
  - a. Menjadi salah satu sumbangsih dalam kajian mengenai hukum dalam lingkup keluarga Islam.
  - b. Menjadi salah satu pertimbangan dalam kajian mengenai penerapan peraturan atau hukum di masyarakat.
2. Praktis
  - a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pelaksana dalam hukum atau peraturan mengenai pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
  - b. Menjadi bahan evaluasi dalam melaksanakan hukum atau peraturan mengenai pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian merupakan kajian mengenai fenomena yang terjadi dengan sistematik, tujuan dari sistematika penulisan adalah memudahkan dan memaksimalkan pembahasan tema dan

permasalahan dalam penelitian. Sedangkan sistematikan penulisan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagian Awal

Bagian awal dalam penelitian ini adalah tahap pengenalan mengenai penelitian ini yaitu halaman cover, persetujuan pembimbing, pengesahan, keaslian, abstrak (gambaran penelitian), persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar oleh peneliti, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada penelitian ini bagian isi merupakan penjelasan secara menyeluruh mengenai penelitian ini yang dibagi menjadi lima bab yaitu :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang dibuatnya penelitian ini, fokus masalah untuk pendalaman masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah untuk membagi pendalaman masalah dalam penelitian ini dan keberlangsungan penelitian pada berbagai pihak yaitu tujuan dan manfaat penelitian.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas konsep ilmiah mengenai permasalahan utama penelitian ini adalah Penerapan Taukil Wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, sehingga kajian pustaka dalam penelitian ini adalah wali dalam lingkup pernikahan dan prosedur dalam lingkup administrasi hukum mengenai pencatatan perkawinan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode peneliti dalam mengkaji fenomena dan masalah yaitu dengan mengetahui dan menentukan jenis dan pendekatan penelitian, selanjutnya penentuan *setting* penelitian yaitu lokasi dan waktu penelitian, dilanjutkan dengan menentukan subyek penelitian, dan pendalaman data di lokasi penelitian dengan menentukan sumber data dan teknik pengumpulan data penelitian. Sedangkan untuk mendalami hasil data di lokasi penelitian, selanjutnya peneliti menentukan pengujian keabsahan data dan teknik untuk menganalisis data penelitian.



**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti menjelaskan gambaran lokasi penelitian yaitu KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, deskripsi dan analisis mengenai pelaksanaan penyerahan wewenang wali nasab kepada wali hakim di wilayah KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus melalui Taukil Wali serta penerapan taukil wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini peneliti menyimpulkan hasil temuan dan kajian penelitian mengenai penerapan taukil wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dalam penelitian ini berisikan bukti pustaka yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dan bukti temuan data di wilayah KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan Transkrip Wawancara serta bukti dokumentasi.

